

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT**

Nomor 34/Pdt.G/2025/PN Gpr

Pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, saya Mochamad Maschur Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 34/Pdt.G/2025/PN Gpr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Muhamad Alikin, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Dusun Segaran RT 010 RW 003 Desa Segaran Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 34/Pdt.G/2025/PN Gpr tanggal 18 Juni 2025 antara:

Ida Yuliana Sebagai Penggugat;

Lawan

Muhamad Alikin Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan Tergugat Muhamad Alikin telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
- Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 06 Januari 2022 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama NGADIANTO telah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3506-KW-06012022-0001 tertanggal 06 Januari 2022, dengan PERCERAIAN berikut dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam

daftar yang di sediakan untuk itu;

- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp390,000.00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan Radio Kharisma di pare dan Web Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Mochamad Maschur;



Diterima tanggal 18 Juni 2025

[Handwritten signature]
Ingi Pharisana